

KEBIJAKAN DISTRIBUSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM

Naerul Edwin Kiky Aprianto

Program Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto

Email: naerul_edwin@yahoo.com

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari keadilan distribusi bagi setiap individu. Namun pada realitanya, nampak terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan. Kebijakan distribusi dalam Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang didasarkan pada al-Qur'an, yakni agar kekayaan tidak beredar hanya pada satu kelompok saja. Untuk itu, tulisan ini menyimpulkan bahwa kebijakan distribusi dalam pembangunan ekonomi Islam menekankan pada penghapusan sistem bunga (ribawi) yang hanya menguntungkan pihak yang bermodal dan berakibat pada penumpukan harta pada golongan tertentu. Selain itu, masyarakat dituntut untuk menyadari akan peran pentingnya menciptakan keadilan distribusi dan mempersempit kesenjangan ekonomi dengan menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf dan waris, sehingga dapat dioptimalkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi. Kemudian, yang tidak kalah penting dalam kebijakan distribusi adalah dengan mengoptimalkan sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: *Kebijakan Distribusi, Pembangunan Ekonomi Islam.*

ABSTRACT

Economic growth can not be separated from justice of distribution for each individual. But in reality, it seems an injustice and inequality in the distribution of income and wealth, so the impact on the increase of poverty. Distribution policy in economic development Islam upholds the values of justice based on the Qur'an, that is wealth does not circulate only one group alone. This paper concludes that the distribution policy in economic development Islam emphasizes the elimination rate system that benefits those who have capital and resulted in accumulation of wealth in certain groups. In addition, people are required to realize the importance of creating the role of distributive justice and narrow the economic gap with the practice regular charity, infaq, sadaqah, awqaf, inheritance and others, so that it can be optimized as a source of financing economic development. Then, the no less important in the distribution policy is to optimize the sukuk to finance the country's development in order to improve public services, so that the results can be felt by the whole society.

Keywords: *Distribution Policy, Islamic Economic Development.*

A. PENDAHULUAN

Pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia yang dijalankan berdasarkan mekanisme pasar yang tidak berjalan dengan adil sering menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, di antaranya kesenjangan antara orang kaya yang semakin kaya dan orang miskin yang semakin miskin. Kesenjangan tersebut merupakan akibat dari tidak terciptanya distribusi yang adil di masyarakat.¹ Sebagai contoh, dalam pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru, banyak menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi. Sementara itu, kebijakan pemerintah juga cenderung berpihak kepada elit ekonomi, sehingga pada akhirnya menjadikan alokasi distribusi ekonomi banyak terserap kepada kelompok tertentu. Meskipun pada awalnya diharapkan dapat menetes pada ekonomi rakyat miskin, sebagaimana yang diperkirakan oleh konsep *trickle down effect*², namun pada kenyataannya kebijakan tersebut belum mampu mengangkat kemampuan ekonomi rakyat miskin, sehingga ketimpangan ekonomi semakin tajam dan mengakibatkan semakin tingginya tingkat kemiskinan yang sampai saat ini masih dirasakan.

¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", *Islamica*, Vol. 6, No. 2, 2012, hlm. 316.

² Teori *trickle down effect* mengemukakan bahwa jika terjadi konsentrasi modal pada kelas atas dan menengah, maka kekayaan ini akan menetes ke bawah, sehingga memberikan keuntungan bagi masyarakat miskin yang ada di sekitarnya. Lihat Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 67.

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya atau meningkatkan kualitas suatu keadaan menjadi kualitas yang lebih baik, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran semakin tinggi.³ Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi bukan hanya bertujuan pada pembangunan material saja, tetapi juga meliputi segi spiritual dan moral. Oleh sebab itu, pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi.⁴

Untuk mencapai kesejahteraan di masyarakat, maka diperlukan kebijakan distribusi secara adil dan merata. Pemerintah sebagai pemegang amanah Allah memiliki tugas untuk dapat mencukupi kebutuhan masyarakatnya, baik dasar/primer (*ar ri*), sekunder (*ha i*), maupun tersier (*ta sīnī*). Sebagaimana Ruslan Abdul Ghofur Noor dalam tulisannya, mengemukakan bahwa kebijakan distribusi dalam menciptakan keadilan ekonomi akan sulit terwujud jika tidak melibatkan peran institusi yang ada seperti halnya pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan, karena kebijakan distribusi akan teraplikasikan dengan baik ketika kedua institusi yang ada bekerja. Ketika institusi tersebut bekerja, keadilan akan tercipta dan

³ Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, *Economic Development*, 11th Edition (United Kingdom: Pearson Education, Inc., 2012), hlm. 16.

⁴ Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 21.

memberi dampak pada tersebarnya harta secara adil di masyarakat.⁵

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini bermaksud untuk menegaskan kembali pentingnya kebijakan distribusi dalam pembangunan ekonomi Islam. Upaya ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan cara yang terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, sehingga kebijakan tersebut dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang selama ini menjadi beban negara.

B. PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM ISLAM

Pembangunan ekonomi merupakan objek utama dari kajian ilmu ekonomi pembangunan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan berupaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat.⁶ Istilah pembangunan ekonomi digunakan secara bergantian dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Perbedaan yang mendasar antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi mengacu kepada negara-negara maju, sedangkan perkembangan ekonomi mengacu pada negara-negara berkembang.

Paradigma pembangunan ekonomi selama ini banyak ketergantungan dengan pertumbuhan ekonomi (*growth*). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila produk domestik bruto (GDP) riil negara tersebut meningkat, dan kemudian hal ini dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi.⁷ Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diimbangi dengan distribusi yang adil dan merata akan menyebabkan kesenjangan ekonomi.

Sebagaimana Abul Hasan Muhammad Sadeq mengemukakan bahwa pertumbuhan dan keadilan distribusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan ekonomi Islam.⁸ Oleh karena itu, jika terjadi kesenjangan ekonomi, maka akan menimbulkan masalah-masalah lain, seperti penduduk miskin bertambah, pengangguran meningkat, tingkat kejahatan meningkat, kualitas pendidikan menurun, dan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Untuk itu, kesenjangan ekonomi merupakan salah satu persoalan dalam pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk dapat meningkat. Sementara itu, pembangunan ekonomi dalam Islam

⁵ Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", hlm. 326.

⁶ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 3.

⁷ Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, hlm. 8.

⁸ Abul Hasan Muhammad Sadeq, *Economic Development in Islam* (Malaysia: International Islamic University Press, 1990), hlm. 9.

mempunyai muara yang lebih jauh berupa peningkatan kesejahteraan dunia dan akhirat.⁹ Artinya, pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kemaslahatan duniawi, tetapi juga menyangkut hubungan dengan kemaslahatan akhirat. Dalam hal ini, terjadi adanya keseimbangan antara aspek materiil dengan moral yang dapat menghantarkan manusia menuju kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itu, tujuan pembangunan ekonomi Islam adalah membangun kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Secara umum tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah terpenuhinya dan terpeliharanya *maqâshid syarîah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga tercapai *falâh* atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebagaimana Muhammad Akram Khan menjelaskan bahwa *falâh* meliputi kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang dipenuhi baik secara mikro maupun makro.¹⁰ Selanjutnya, fokus

pembangunan ekonomi tidak hanya terletak pada pembangunan material semata, tetapi juga menempatkan manusia sebagai pelaku dan objek utama dari pembangunan itu sendiri seiring fungsinya sebagai *khalîfah* di muka bumi.

Islam sebagai agama pengatur kehidupan berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Menurut Khurshid Ahmad, ada empat dasar filosofi pembangunan dalam Islam, antara lain:

1. *Tauhîd*, yang memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu termasuk aktivitas pembangunan ekonomi adalah didasarkan ketundukan pada aturan Allah, baik yang menyangkut hubungan antara Allah dengan manusia, serta manusia dengan sesamanya;
2. *Rubûbiyyah*, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam. Konsep ini merupakan pedoman tentang model yang suci bagi pembangunan sumber daya supaya berguna dan saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan;
3. *Khalîfah*, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Konsep ini menempatkan manusia selaku

⁹ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 13.

¹⁰ Untuk dapat melangsungkan kehidupan, maka secara mikro manusia membutuhkan pemenuhan kebutuhan biologis seperti kesehatan fisik atau bebas dari penyakit, dalam tataran ekonomi memerlukan kepemilikan faktor produksi, secara sosial memerlukan persaudaraan dan hubungan antarpersonal yang harmonis, dan dalam tataran politik memiliki kebebasan untuk berpartisipasi. Secara makro kelangsungan hidup menuntut adanya keseimbangan ekologi, pengelolaan SDA, dan kebersamaan sosial. Untuk dapat bebas berkeinginan, manusia harus bebas dari kemiskinan dan memiliki kemandirian hidup, sementara pada lingkup makro harus tersedia sumber daya bagi penduduk masa sekarang dan

generasi yang akan datang. Adapun untuk bisa memiliki kekuatan dan harga diri, secara mikro setiap orang harus memiliki kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup, dan secara makro harus memiliki kekuatan ekonomi, terbebas dari hutang, dan bahkan memiliki kekuatan militer yang tangguh. Lihat Muhammad Akram Khan, *Economic Message of The Qur'an* (Kuwait: Islamic Book Publisher, 1996), hlm. 10-11.

khalîfah di muka bumi ini yang bertanggung jawab sebagai pemegang amanah Allah dalam bidang akhlak, ekonomi, politik, sosial, dan juga prinsip organisasi sosial bagi manusia; dan

4. *Tazkiyyah*, misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungannya, masyarakat, dan negara.¹¹ Oleh karena itu, fokus utama pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan juga dikaitkan dengan moral spiritual. Jalan *tazkiyyah* dalam pembangunan ekonomi juga mensyaratkan adanya keseimbangan peran antara negara dengan masyarakat.

Berdasarkan pandangan Islam yang komprehensif terhadap segala segi kehidupan, maka konsep Islam dalam pembangunan mencakup sisi jasmani dan rohani. Islam mengajarkan manusia untuk membangunkan dirinya yang pada akhirnya dapat membangunkan semua dimensi kehidupannya termasuk dimensi ekonomi. Pendekatan konsep ekonomi pembangunan Islam ini juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu bangsa. Manusia adalah subjek dan objek pembangunan. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Karena itu, pembangunan sumber daya manusia ini perlu mendapat perhatian, apalagi esensi kemajuan suatu bangsa sangat

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu bangsa tersebut.

Dengan demikian, penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin. Selain itu, pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pembagian, peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, hasil dari pembangunan tersebut adalah tercapainya *falâh*, yaitu kesejahteraan kehidupan di dunia dan di akhirat.

C. KEADILAN DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM

Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Pembahasan mengenai konsep distribusi dalam ekonomi Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep moral ekonomi yang dianut dan juga model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi ataupun cara-cara pendistribusiannya.¹²

Muhammad Syarif Chaudhry mengemukakan bahwa distribusi ekonomi penting dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat sebagai bagian dari komitmen persaudaraan dan umat. Untuk menciptakan distribusi yang adil

¹¹ Khurshid Ahmad, "Economic Development in an Islamic Framework", dalam *Studies Islamic Economics* (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1976), hlm. 178.

¹² Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 119.

dapat dilakukan dengan merealisasikan hal-hal yang telah ditetapkan dalam Islam seperti zakat, wakaf, waris dan lain sebagainya.¹³

Secara bahasa, distribusi (*dulah*)¹⁴ berarti perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain atau sebutan untuk benda yang diputar oleh suatu kaum. Kata tersebut juga berarti harta yang terus diputar (didistribusikan).¹⁵ Adapun menurut istilah, distribusi mengandung arti pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain.¹⁶

¹³ Zakat sebagai bentuk kewajiban bagi orang kaya untuk mengeluarkan sebagian hartanya bagi orang miskin, hukum wakaf (*law of awqaf*) mengajarkan pemberian harta untuk kepentingan umat, hukum waris (*law of inheritance*) sebagai bentuk distribusi kekayaan dalam keluarga, amal dan sedekah (*charity and alms*), melarang penimbunan harta (*hoarding of wealth forbidden*) sebagai penghalang terciptanya distribusi di masyarakat, dan tindakan yang menjadi penghalang proses distribusi (*prohibitive measures*) seperti riba, korupsi, perjudian, minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Lihat Muhammad Syarif Chaudhry, "Fundamentals of Islamic Economics System", dalam *www.muslimtenant.com*, diakses pada 6 Juni 2016, pukul 19.25 WIB.

¹⁴ Kata *dulah* dalam al-Qur'an diulang sebanyak dua kali, yaitu QS. Al-Hasyr [59]: 7 dan QS. Ali Imran [3]: 3. Pada QS. Al-Hasyr [59]: 7, kata *dulah* digunakan dalam konteks pembagian fa'i agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Adapun pada QS. Ali Imran [3]: 3, kata ini digunakan untuk menggambarkan kehidupan manusia, peradaban, dan jatuh banggunya suatu bangsa. Lihat juga Isnaini Harahap, dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 125.

¹⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 274.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 71.

Secara teori konvensional, distribusi dimaknai sebagai total pendapatan (*income*) yang didistribusikan pada setiap individu atau pada seluruh faktor produksi. Dalam pengertian tersebut, distribusi terfokus pada upaya agar berbagai faktor produksi (tanah, buruh, dan modal) mendapatkan balasan atau harga yang sesuai.¹⁷ Lebih jauh, distribusi dalam teori ekonomi konvensional beranggapan bahwa pada dasarnya masalah distribusi tidak terlepas dari alokasi sumber daya serta distribusi pendapatan bagi seluruh faktor produksi secara umum yang ditentukan oleh seberapa besar partisipasi mereka dalam produksi, seperti halnya upah bagi tenaga kerja/buruh, bunga bagi pemilik modal, dan sewa bagi tuan tanah yang dapat memecahkan masalah ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di antara kelas sosial di masyarakat.

Dalam perspektif Islam, konsep distribusi memiliki maksud yang lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.¹⁸ Adapun tujuan dari distribusi adalah suatu kewajiban manusia atau pemerintah sebagai pemimpin dalam memberdayakan sumber daya yang ada sehingga tercipta kemakmuran,¹⁹

¹⁷ Nordhaus Samuelson, *Economics* (New York: Mac Graw Hill, 2005), hlm. 231-239.

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 186.

¹⁹ Merujuk pada firman Allah dalam QS. Hud [11] ayat 61: "... *Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya ...*".

dengan niat mencari keridhaan Allah dan *saving* di hari akhirat kelak.²⁰

Muhammad Anas Zarqa mengemukakan bahwa distribusi adalah suatu transfer pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain, seperti warisan, sedekah, wakaf, dan zakat. Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadi dasar distribusi, yaitu tukar-menukar (*exchange*), kebutuhan (*need*), kekuasaan (*power*), sistem sosial dan nilai etika (*social system and ethical values*). Dalam hal ini, sejalan dengan prinsip pertukaran (*exchange*), antara lain seseorang memperoleh pendapatan yang wajar dan adil sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan. Distribusi yang didasarkan atas kebutuhan (*need*), seseorang memperoleh upah karena pekerjaannya dibutuhkan oleh pihak lain. Satu pihak membutuhkan materi untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan pihak lain membutuhkan tenaga kerja sebagai faktor produksi. Kekuasaan (*power*) juga berperan penting di mana seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas cenderung mendapatkan lebih banyak karena ada kemudahan akses.²¹ Dengan demikian, pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan, di mana Islam menghendaki kesamaan pada manusia dalam memperoleh peluang untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang status sosial.

²⁰ Ahmad Dahlan, *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), hlm. 56.

²¹ Muhammad Anas Zarqa, "Islamic Distributive Scheme" dalam Munawar Iqbal, *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economics* (Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 1986), hlm. 166.

Keadilan dalam distribusi merupakan suatu kondisi yang tidak memihak kepada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam.²² Islam telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengaturan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, antara jasmani dan rohani, maupun antara dunia dan akhirat.

Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal. Keadaan sosial yang baik ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran yang ditandai dengan tingkat kesejahteraan pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistem sosial, memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, dan mewujudkan aturan yang menjamin setiap orang untuk mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya. Di samping itu, yang tak kalah pentingnya ialah memastikan bahwa struktur produksi harus menjamin terciptanya hasil-hasil yang adil.²³

Afzalur Rahman menjelaskan bahwa pemahaman distribusi secara adil dalam konteks syariah bukanlah distribusi yang ditawarkan sosialis dengan sama rata dan kapitalisme dengan sistem pajak progresifnya. Namun, keadilan distribusi yang

²² Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 83.

²³ Syed Nawab Haidar Naqvi, *Islam, Economics and Society* (UK: Kegan Paul International, 1994), hlm. 89.

dimaksud ialah keadilan distribusi yang dituntun oleh nilai syariah.²⁴ Tidak bisa dihindari bahwa keadilan dalam distribusi membutuhkan satu kondisi yang dapat menjamin terciptanya kesempatan yang sama pada setiap orang untuk berusaha mencapai apa yang diinginkan dengan kemampuan, namun tidak menuntut kesamaan hasil dari proses tersebut. Tidak membenarkan perbedaan kekayaan yang melampaui batas kewajaran serta mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar. Oleh sebab itu, distribusi merupakan alat untuk menjamin adanya keseimbangan penguasaan aset dan kekayaan agar kesenjangan yang muncul akibat perbedaan kemampuan antar manusia dapat diminimalisir.

Dalam prinsipnya, keadilan distribusi dalam ekonomi Islam mengandung beberapa maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun oleh sesama masyarakat.

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 82.

Prinsip keadilan yang harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi. Secara tegas Allah telah memerintahkan untuk berlaku adil dan dampaknya jika keadilan tidak ditegakkan, yakni perbuatan keji dan permusuhan akan terjadi di antara masyarakat. Dalam persoalan ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya, setiap orang akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, ibadah, dan pendidikan. Untuk itu, negara selayaknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut agar dapat terdistribusi secara adil dan merata, sehingga tidak ada satu pun bagian dari anggota masyarakat yang terzalimi haknya baik oleh negara maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh hak akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut. Oleh karena itu, keadilan distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi juga menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik.

D. INSTRUMEN DANA PEMBANGUNAN ISLAM

Pembangunan merupakan upaya untuk mentransformasi kehidupan ke arah yang lebih baik dan lebih berkah. Menurut K.A Ishaq dalam Beik, menyatakan bahwa di antara penyebab

kegagalan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang adalah karena diabaikannya instrumen pembangunan yang sesuai dengan agama dan budaya lokal.²⁵ Oleh sebab itu, instrumen dana pembangunan merupakan salah satu objek penting dalam sistem ekonomi Islam. Ada beberapa instrumen dana pembangunan Islam, antara lain:

1. Zakat

Zakat merupakan pilar agama Islam ketiga setelah shalat. Jika shalat dipahami sebagai ibadah *badaniyah*, maka zakat dipahami sebagai ibadah *maliyah* dan bahkan dikatakan sebagai ibadah *maliyah al-ijtima'iyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, karena zakat adalah ibadah *maliyah*, maka zakat dalam Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek agama dan ekonomi.

Dari aspek agama, zakat adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan sebagai bukti ketaatan seseorang kepada perintah Allah. Dari aspek ekonomi, zakat memiliki dampak positif, baik pada tingkat ekonomi mikro ataupun ekonomi makro. Pada tingkat ekonomi mikro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap perilaku konsumsi dan tabungan individu serta perilaku produksi dan investasi perusahaan tanpa berpengaruh negatif pada insentif bekerja. Pada tingkat ekonomi makro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap efisiensi alokatif, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, stabilitas makro ekonomi, distribusi pendapatan,

pengentasan kemiskinan, dan jejaring pengaman sosial.²⁶

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan dimensi sosial, moral, maupun ekonomi. Dalam dimensi sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah, karena zakat yang dikenakan terhadap harta individu ditujukan kepada masyarakat agar terpenuhi kebutuhan dan mengentaskan kemiskinan. Pada dimensi moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, zakat mencegah penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang tertentu.²⁷ Oleh karena itu, zakat sebagai instrumen keuangan dalam rangka pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Sebagai contoh pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, zakat menjadi keuangan Islam yang sangat handal. Pada saat itu sangat sulit sekali mencari mustahik (penerima zakat), karena pada masa tersebut dilakukan pemberdayaan zakat secara adil dan merata, sehingga mereka yang berstatus mustahik (penerima zakat) berubah menjadi

²⁶ Aden Rosadi & Mohamad Anton Athoillah, "Distribusi Zakat di Indonesia: Antara Sentralisasi dan Desentralisasi", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 2, 2015, hlm. 239-240.

²⁷ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 256.

²⁵ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 12.

muzakki (pembayar zakat). Lebih dari itu, zakat memiliki beberapa implikasi dan andil dalam perekonomian. Pertama, zakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. Kedua, zakat memperkecil jurang kesenjangan ekonomi. Ketiga, zakat dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, gelandangan, pengemis, dan lain-lain. Keempat, zakat dapat menjaga kemampuan beli masyarakat atau dapat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat kebutuhan minimal sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Oleh sebab itu, kesadaran untuk menunaikan zakat bagi setiap muslim adalah kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera.

2. Infak dan Sedekah

Sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah dan pahala semata. Berdasarkan pengertian tersebut, infak termasuk dalam kategori sedekah.²⁸ Islam menuntun umatnya untuk menjadi jiwa yang bersih, pemurah dan penyantun dengan mengajarkan kerelaan untuk memberikan bantuan, berinfak dan bersedekah yang merupakan cerminan dari rasa cinta terhadap orang lain.

Infak diartikan mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada *nishab*-nya, maka infak tidak memiliki *nishab*. Dalam QS. Ali Imran [3]: 134, disebutkan bahwa infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang

berpenghasilan tinggi atau rendah. Selain tidak ada ketentuan *nishab* dalam infak, ketentuan tentang delapan golongan (*tsamaniyah athnâf*) yang menerima zakat juga tidak berlaku di dalam infak. Jadi, infak boleh diberikan kepada siapa pun.²⁹

Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang bersifat material. Namun lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik secara fisik maupun non-fisik.³⁰ Penekanan terhadap sikap berinfak dan bersedekah merupakan sarana yang tepat untuk membantu menciptakan masyarakat yang peduli akan kondisi sosial, karena pada dasarnya setiap manusia harus menyadari bahwa setiap individu tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Jika kesadaran ini terus dibangun, maka akan memunculkan dermawan-dermawan baru yang mampu berbagi bukan hanya dengan harta, namun juga melalui perbuatan.

Apabila dicermati lebih jauh, keberadaan instrumen infak dan sedekah akan membentuk satu mekanisme jaminan sosial yang menyeluruh. Bukan hanya untuk kebutuhan pokok masyarakat, namun lebih mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pada kondisi keimanan

²⁹ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqâshid Syar'iah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 151-152.

³⁰ Macam-macam sedekah antara lain bersedekah dengan harta, menolong orang, melakukan kebaikan, mendamaikan antara dua orang yang bermusuhan, menyingkirkan rintangan dari jalan, menunjukkan sesuatu bagi orang yang tidak mengerti, dan lain-lainnya. Lihat Said Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1985), hlm. 422.

²⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, hlm. 120.

masyarakat yang begitu baik, maka besar kemungkinannya infak dan sedekah menjadi sumber penerimaan keuangan negara dalam membiayai pembangunan negara.

3. Wakaf

Wakaf diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan) untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum.³¹ Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf terbagi menjadi dua, yaitu wakaf aset/barang dan wakaf uang.

Wakaf pada dasarnya sejalan dengan tujuan ekonomi modern, yakni menjadi cara yang lebih baik untuk mendistribusikan pendapatan di masyarakat dengan memberikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan publik.³² Potensi harta wakaf seharusnya mampu menjadi sumber dan pembangunan. Jika dikelola dengan baik, maka wakaf dapat diandalkan untuk pembangunan di sektor pertanian (lahan pertanian dan perkebunan), pendidikan (bangunan dan keperluan pendidikan), kesehatan (rumah sakit dan keperluan lainnya), serta perdagangan (pengelolaan lahan wakaf menjadi pusat perdagangan), sebagaimana yang dilakukan oleh

negara-negara muslim seperti Mesir, Arab Saudi, Malaysia, dan lainnya.

Contoh riil pemanfaatan harta wakaf terlihat pada sekitar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang merupakan tanah wakaf untuk mendirikan beberapa tempat usaha seperti hotel, restoran, rumah sakit, pusat perkantoran, maupun perniagaan. Di Indonesia, pemanfaatan harta wakaf dapat dilihat pada Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo, Universitas Islam Indonesia, serta lembaga pendidikan lainnya. Dalam bentuk tempat ibadah yang letaknya strategis, pengembangan wakaf dilakukan dengan menambahkan bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan acara lainnya yang merupakan kegiatan masyarakat seperti yang terdapat pada Masjid Sunda Kelapa, Masjid Pondok Indah, dan lain sebagainya.³³

Di samping beberapa contoh di atas, secara ekonomi pemberdayaan harta wakaf juga dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat miskin. Hal ini dapat dilakukan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga keuangan mikro, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat berdaya saing dan dapat menanggulangi masalah kemiskinan.

Kesadaran untuk memahami dan mewakafkan sebagian harta baik secara tunai maupun tidak, memberikan kontribusi yang cukup besar dalam terciptanya keadilan distribusi di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya, eksistensi harta wakaf berkaitan dengan kemanfaatan harta

³¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, hlm. 112.

³² Murat Cizakca, "Awqaf in History and its Implications for Modern Islamic Economics", *Jurnal Islamic Economic Studies*, Vol. 6, No. 1, 1998, hlm. 45.

³³ Tim Dirjen Bimas Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2004), hlm. 4-6.

bagi kepentingan umat. Apabila eksistensi tersebut terealisasi dengan baik, maka secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat.

4. Waris

Waris diartikan sebagai perpindahan hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris.³⁴ Untuk itu, waris merupakan salah satu sarana memperoleh kepemilikan. Lahirnya konsep waris sebagaimana yang telah diterangkan dalam al-Qur'an menempati posisi fundamental dalam ajaran Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan penjelasan dasar-dasar sistem kewarisan Islam pada ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana dalam QS. an-Nisa [4]: 11-12 dan 176. Islam telah mengajarkan adanya warisan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sehingga penyebaran harta menjadi sangat luas.³⁵ Jika dicermati lebih jauh, mekanisme waris sangat erat dengan keinginan Islam dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera jauh dari kemiskinan.

Sejarah membuktikan bahwa ajaran waris Islam secara kronologis tidak terlepas dari timbulnya permasalahan dalam distribusi kekayaan dalam keluarga, terutama keinginan agar tercipta keadilan dalam pembagian harta waris. Sebagaimana Islam mengajarkan bahwa harta harus tersebar di masyarakat dan bukan terkumpul pada satu golongan saja. Konsep waris merupakan mekanisme distribusi kekayaan dan jaminan sosial riil dalam keluarga.

Dalam proses distribusi kekayaan melalui warisan, ada ketentuan bahwa warisan tersebut harus diserahkan kepada ahli warisnya dengan ketentuan bagian laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan (2:1). Hal ini mengingat laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menafkahi keluarganya, sedangkan anak perempuan menjadi tanggung jawab saudaranya yang laki-laki atau suaminya.

Pembagian harta waris dalam keluarga secara ekonomi dapat membantu dalam menciptakan distribusi kekayaan secara adil dan membantu mengurangi kesenjangan dalam distribusi kekayaan.³⁶ Membagikan harta waris kepada ahli waris yang berhak, baik disebabkan oleh hubungan perkawinan, kekerabatan maupun perwalian, secara langsung telah menciptakan jaminan sosial dalam keluarga agar di antara anggota keluarga tidak terjadi ketimpangan dalam memperoleh kekayaan.

Distribusi kekayaan dalam keluarga secara adil berdasarkan konsep waris, dapat memotivasi pewaris untuk semasa hidupnya mencari rezeki sebanyak-banyaknya agar kemudian tidak meninggalkan keturunan yang miskin. Oleh karena itu, ahli waris dengan harta waris dapat mencukupi kebutuhan sosio-ekonominya di saat pewaris telah meninggal dunia, seperti harta waris digunakan untuk biaya pendidikan, hidup, usaha, maupun menanggung keluarga.

5. Sukuk

³⁴ Isnaini Harahap, dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi*, hlm. 129.

³⁵ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 86.

³⁶ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 109.

Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (*Islamic Bonds*). Istilah sukuk berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari kata *sakk* yang berarti dokumen atau sertifikat.³⁷ Sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, *fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.³⁸

Merujuk pada *The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), menyatakan bahwa sukuk adalah sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak terbagi atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Sedangkan menurut Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (yang sekarang telah menjadi Otoritas Jasa Keuangan) Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas aset berwujud, nilai manfaat, jasa, aset proyek tertentu, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Keuntungan dari sukuk dapat berupa bagi hasil, margin, uang sewa atau *fee*

tertentu sesuai akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

Secara global, sukuk telah mengalami perkembangan pesat meski di tahun 2008 sempat mengalami penurunan akibat krisis keuangan global yang dipicu oleh *subprime crisis* di Amerika Serikat. Kondisi ini dapat diperbaiki hingga ke tingkat yang lebih tinggi di tahun 2010. Dalam hal ini, Asia menjadi kawasan yang paling banyak menerbitkan sukuk (77%), diikuti oleh Timur Tengah (17%), *Cayman Island* (5%), dan Afrika (1%). Pasar Asia sampai sekarang masih didominasi oleh Malaysia.

Untuk pasar nasional, pertumbuhan sukuk negara jauh melebihi pertumbuhan sukuk korporasi. Hal ini terutama pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pangsa pasar sukuk korporasi per Mei 2014 mencapai angka 3,17% dari keseluruhan pasar obligasi nasional, sedangkan pangsa pasar sukuk negara telah mencapai angka 9,8%. Data menunjukkan bahwa total penerbitan sukuk negara mencapai angka Rp 386,83 triliun hingga akhir 2015 yang terdiri atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 296,03 triliun dan sukuk negara retail sebesar Rp 90,8 triliun.³⁹

Berdasarkan data tersebut, sukuk mempunyai peranan penting dalam instrumen pembangunan ekonomi. Sukuk dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan proyek, sehingga akan mempercepat akselerasi pembangunan suatu negara. Selain itu, diluncurkannya sukuk dapat meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam menyediakan sumber

³⁷ Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, hlm. 150.

³⁸ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan*, hlm. 207-208.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 209-210.

pembiayaan pembangunan infrastruktur, memberdayakan industri lokal, dan meningkatkan investasi pemerintah. Oleh karena itu, tujuan penerbitan sukuk adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan maupun untuk pembangunan suatu proyek tertentu.

E. KEBIJAKAN DISTRIBUSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang terlahir dari sistem sosial islami yang dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi umat. Begitu pula kebijakan distribusi dalam sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok tertentu saja.⁴⁰

Secara umum Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena adanya ketidakseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam hal ini, terdapat delapan faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi, antara lain: (1) Pertambahan penduduk yang tinggi sehingga menurunkan pendapatan per kapita; (2) Inflasi di mana pendapatan uang bertambah, tetapi tidak diikuti secara

proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang; (3) Ketidakmerataan pembangunan antardaerah; (4) Investasi yang sangat banyak dalam proyek yang padat modal, di mana persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah; (5) Rendahnya mobilitas sosial; (6) Pelaksanaan kebijakan impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis; (7) Memburuknya nilai tukar bagi negara-negara berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju; dan (8) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti industri rumah tangga.

Untuk mengatasi hal tersebut, kebijakan distribusi dapat ditempuh dengan berbagai cara. Pertama, meneliti apakah mekanisme ekonomi sudah berjalan secara normal. Apabila terdapat penyimpangan, misalnya adanya monopoli, hambatan masuk (*barrier to entry*) baik administratif maupun non-administratif, atau kejahatan dalam mekanisme ekonomi (penimbunan), harus segera dihilangkan. Kedua, apabila semua mekanisme ekonomi berjalan sempurna, tetapi kesenjangan ekonomi tetap saja terjadi, maka dapat melalui mekanisme non-ekonomi. Cara kedua ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi di masyarakat. Adapun cara yang dapat ditempuh dalam pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi, antara lain: 1) Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik; 2) Pemberian infak, sedekah, dan wakaf dari orang yang mampu kepada yang memerlukan; dan 3)

⁴⁰ Merujuk pada QS. al-Hasyr [59] ayat 7: "... *Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...*".

Pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah dengan mengoptimalkan instrumen sukuk yang dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Untuk mendistribusikan sumber daya dan kekayaan, negara dapat melakukannya dengan intervensi langsung atau dengan melalui regulasi. Bentuk intervensi langsung tersebut antara lain dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dari sisi anggaran pendapatan, pemerintah dapat memasang target penerimaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan instrumen lainnya sesuai dengan syariat Islam. Semakin besar target penerimaan yang dicapai, maka semakin besar sumber daya yang dapat didistribusikan oleh negara kepada orang-orang yang membutuhkan.

Dari sisi belanja negara, pemerintah harus mengalokasikan anggaran belanja sesuai dengan ketentuan syariat. Jika dana yang diterima dari sumber-sumber yang telah diatur oleh syariat seperti zakat, maka pemerintah harus mengalokasikannya sesuai dengan perintah syariat, yaitu untuk delapan golongan yang berhak sesuai yang telah ditentukan di dalam al-Qur'an.⁴¹ Adapun untuk sumber yang

peruntukannya tidak ditetapkan oleh syariat. Lebih dari itu, pemerintah juga dapat mendistribusikan sumber daya tersebut dengan cara yang lain, misalnya melalui instrumen sukuk yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, sehingga seluruh wilayah dapat menikmatinya secara adil. Dengan dibangunnya infrastruktur tersebut, maka pemerintah berupaya menjalankan kebijakan untuk menstimulasi pasar agar dapat mengoptimalkan *output*-nya. Jika pasar mampu mengoptimalkan *output*-nya secara berkelanjutan, maka pasar akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang diserap oleh pasar, secara tidak langsung pemerintah telah mendorong terjadinya distribusi pendapatan di kalangan masyarakat.

Selain dengan langkah intervensi langsung, negara dapat menjalankan peran distribusi melalui regulasi. Regulasi ini dijalankan dengan tujuan agar tercipta redistribusi pendapatan di kalangan masyarakat secara sistematis. Sebelum dijalankan, regulasi tersebut harus disepakati terlebih dahulu oleh dewan syura atau dewan perwakilan rakyat suatu negara, sehingga ketika regulasi tersebut dijalankan tidak menciptakan kezaliman baru terhadap anggota masyarakat. Syariat Islam tidak menghendaki negara menegakkan keadilan dengan melanggar keadilan itu sendiri. Jika regulasi tersebut hanya diputuskan oleh pemerintah secara sepihak tanpa persetujuan dari dewan perwakilan rakyat terlebih dahulu, tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan di dalam peraturan tersebut sehingga akan tercipta kezaliman-kezaliman baru pada saat pelaksanaannya.

⁴¹ Merujuk pada firman Allah dalam QS. At-Taubah [9] ayat 60: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Dengan regulasi tersebut, pemerintah dapat memaksa mendorong masyarakat secara suka rela agar mendistribusikan kekayaannya kepada orang lain yang membutuhkan. Jika kemudian hari ketimpangan yang tinggi masih terjadi di masyarakat, maka pemerintah memiliki hak paksa sehingga orang-orang yang tidak menaati peraturan negara dapat dikenakan sanksi atau dipaksa agar mau mendistribusikan sebagian kekayaannya.

Bentuk distribusi sumber daya, pada hakikatnya bukan hanya dalam bentuk transfer harta atau kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Namun, persoalan distribusi juga menyangkut pemanfaatan barang publik yang hanya dikuasai oleh segolongan orang saja. Salah satu contoh barang publik yang seharusnya terus berputar dan dimanfaatkan oleh semua orang di dalam kegiatan ekonomi adalah uang.

Dalam konsep Islam, uang merupakan barang publik, sehingga siapa pun tidak berhak menahan lembaran atau kepingan uang dari peredaran dalam jumlah yang terlalu banyak. Uang harus terus mengalir dengan mengikuti prinsip *flow concept*.⁴² Artinya, uang harus terus berputar dari satu orang ke orang lainnya sebagai media transaksi, sehingga negara tidak harus mencetak uang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perekonomian dalam jangka pendek. Laju inflasi dapat ditahan jika negara hanya melakukan pencetakan uang setelah melihat adanya kebutuhan tambahan likuiditas dalam jangka panjang.

Apabila uang yang mengalir mengikuti prinsip *capital concept* sebagaimana konsep konvensional, maka uang dapat ditimbun sesuka hati oleh pemegangnya sehingga peredaran uang tersebut menjadi tercerabut. Ketika uang tercerabut dari peredaran, maka perekonomian akan mengalami kekurangan likuiditas sehingga mengganggu kegiatan investasi secara makro. Perekonomian akan melambat dan mengalami penurunan produktivitas akibat menurunnya investasi. Jika perekonomian melambat, maka dampaknya adalah terjadinya kekurangan jumlah produksi barang dan jasa. Apabila barang dan jasa menurun drastis, maka dampak selanjutnya adalah terjadinya kenaikan harga atau inflasi. Ketika terjadi inflasi, maka hal ini akan mengakibatkan tergerusnya pendapatan riil masyarakat sehingga daya beli menjadi menurun. Ketika daya beli masyarakat menurun, hal ini akan mengganggu proses transfer sumber daya di tengah-tengah masyarakat.

Dalam kaitannya dengan uang beredar, negara harus memerangi penggunaan suku bunga dan lebih mengutamakan sektor riil. Jika suku bunga masih diterapkan di dalam perekonomian, maka akan mengakibatkan munculnya kerusakan ekonomi yang terjadi secara sistematis. Perekonomian akan diwarnai dengan tindakan yang spekulatif dan dampak buruk dari penggunaan suku bunga adalah tidak stabilnya nilai mata uang karena tergerus inflasi.

Terjadinya inflasi salah satunya disebabkan oleh faktor penciptaan uang yang dilaksanakan otoritas moneter secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan otoritas moneter harus membayar bunga atas instrumen

⁴² Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 88.

moneter yang mereka gunakan. Instrumen itu sendiri tidak di-*backup* oleh aset riil atau tidak bersentuhan langsung dengan sektor riil, tetapi hanya berkuat di pasar *financial* saja. Oleh karena itu, untuk membayar bunga instrumen tersebut, otoritas moneter melakukan pencetakan uang baru. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Shaikh bahwa terdapat empat faktor utama penyebab inflasi, yaitu suku bunga, depresiasi nilai mata uang, pajak tidak langsung, dan distorsi harga.⁴³ Oleh sebab itu, cukup beralasan jika banyak ahli yang berpendapat bahwa bunga merupakan biang keladi terjadinya inflasi.

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat serta mendorong terciptanya keadilan distribusi. Dalam konteks ini, pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Upaya yang harus dilakukan pemerintah sebagai pemangku kebijakan distribusi ialah menghapus sistem bunga (*ribawi*) yang hanya menguntungkan pihak yang bermodal yang berakibat pada penumpukan harta pada golongan tertentu. Selain itu, sistem bunga (*ribawi*) menyebabkan upaya dalam mengentaskan kemiskinan berjalan lambat. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin terciptanya keadilan dalam distribusi melalui instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf, waris, dan

lain-lain untuk kepentingan masyarakat luas.

Ketika kebijakan dalam menciptakan keadilan distribusi dapat terwujud, maka akan terciptanya kondisi sosial yang adil di masyarakat. Kondisi sosial yang memprioritaskan kesejajaran di tengah-tengah masyarakat yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) dan kesejahteraan yang dapat dilihat dari menurunnya tingkat kemiskinan secara absolut, adanya kesempatan yang sama pada setiap orang dalam berusaha, dan terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya. Untuk itu, diperlukan peran institusi seperti halnya pemerintah dan masyarakat.

Peran kedua institusi tersebut (pemerintah dan masyarakat) sangat dibutuhkan, karena kebijakan distribusi akan teraplikasikan dengan baik ketika kedua institusi yang ada bekerja. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada pemerintah dan masyarakat selaku institusi ekonomi bahwa terciptanya keadilan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab salah satu institusi. Ketika institusi tersebut bekerja, maka keadilan distribusi dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat sehingga akan berdampak pada meningkatnya pembangunan ekonomi suatu negara.

⁴³ Salman Shaikh, "Monetary Policy and Monetary Regime in an Interest Free Economy: An Alternate Approach in Monetary Economics Amidst Great Recession", dalam <http://mpira.ub.uni-muenchen.de/20029>, diakses pada 5 Juni 2016, pukul 21.05 WIB.

F. KESIMPULAN

Kebijakan yang berpijak pada pertumbuhan ekonomi merupakan kebijakan yang membatasi peredaran harta di kalangan orang-orang kaya saja. Untuk itulah kebijakan distribusi yang ditawarkan ekonomi Islam sangat bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi kapitalis yang berpijak pada metode pertumbuhan ekonomi. Prinsip utama konsep distribusi dalam pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.

Tulisan ini sangat merekomendasikan supaya sistem bunga dihapuskan dari sistem perekonomian. Hal ini dikarenakan apabila menggunakan sistem bunga (ribawi), maka uang hanya akan berkutat di pasar *financial* saja dan akan diwarnai dengan tindakan spekulatif. Selanjutnya, penggunaan suku bunga akan berdampak buruk pada tidak stabilnya nilai mata uang. Oleh karena itu, dengan adanya penghapusan sistem bunga, maka setiap instrumen baik fiskal maupun moneter mau tidak mau harus bersentuhan secara langsung dengan sektor riil. Jika tidak, para pemegang likuiditas akan cenderung lebih suka untuk menginvestasikan uangnya di pasar *financial* dibanding bersentuhan langsung dengan sektor riil.

Apabila kondisi tersebut terjadi, maka investasi di sektor riil akan menyusut. Jika investasi di sektor riil berkurang, berarti telah terjadi perlambatan di sektor riil sehingga kuantitas *supply* barang dan jasa di pasar akan menyusut pula. Dampaknya

secara ekonomi, pengangguran akan meningkat karena investasi di sektor riil yang menyusut, sehingga lapangan kerja otomatis juga akan menurun. Jika kondisi tersebut terjadi, maka sistem ekonomi telah menyimpang dari salah satu tujuan penting Islam di dalam ekonomi, yaitu keadilan sosial-ekonomi dalam hal distribusi harta dan kekayaan di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, penggunaan sistem bunga (ribawi) yang hanya menguntungkan pihak yang bermodal dan berakibat pada penumpukan harta pada golongan tertentu. Untuk itu, sistem bunga (ribawi) harus dihapuskan dari sistem perekonomian.

Masyarakat juga dituntut untuk menyadari akan peran pentingnya menciptakan keadilan distribusi dan mempersempit kesenjangan ekonomi dengan menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan waris, sehingga dapat dioptimalkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi. Kemudian, yang tidak kalah penting dalam kebijakan distribusi adalah dengan mengoptimalkan instrumen sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan suatu negara dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, kebijakan distribusi dalam pembangunan ekonomi akan teraplikasikan dengan baik ketika pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam menciptakan kondisi masyarakat adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, Hasan. 2011. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad, Khurshid. 1976. "Economic Development in an Islamic Framework", dalam *Studies Islamic Economics*. Jeddah: King Abdul Aziz University.
- Beik, Irfan Syauqi dan Arsyianti, Laily Dwi. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Budiman, Arif. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Chapra, M. Umer. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chaudhry, Muhammad Syarif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
-
- "Fundamentals of Islamic Economics System", dalam www.muslimtenant.com, diakses pada 6 Juni 2016, pukul 19.25 WIB.
- Cizakca, Murat. 1998. "Awqaf in History and its Implications for Modern Islamic Economics", *Jurnal Islamic Economic Studies*, Vol. 6, No. 1.
- Dahlan, Ahmad. 2008. *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzia, Ika Yunia & Riyadi, Abdul Kadir. 2015. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqâshid Syarīah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harahap, Isnaini dkk. 2015. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huda, Nurul dkk.. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jhingan, M.L. 1993. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto. 2014. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khan, Muhammad Akram. 1996. *Economic Message of The Qur'an*. Kuwait: Islamic Book Publisher.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1993. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti.

- Naqvi, Syed Nawab Haidar. 1994. *Islam, Economics and Society*. UK: Kegan Paul International.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. 2012. "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", *Islamica*, Vol. 6, No. 2.
- _____. 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Rosadi, Aden & Athoillah, Mohamad Anton. 2015. "Distribusi Zakat di Indonesia: Antara Sentralisasi dan Desentralisasi", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 2.
- Sabiq, Said. 1985. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Sadeq, Abul Hasan Muhammad. 1990. *Economic Development in Islam*. Malaysia: International Islamic University Press.
- Samuelson, Nordhaus. 2005. *Economics*. New York: Mac Graw Hill.
- Shaikh, Salman. "Monetary Policy and Monetary Regime in an Interest Free Economy: An Alternate Approach in Monetary Economics Amidst Great Recession", <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/20029>, diakses pada 5 Juni 2016, pukul 21.05 WIB.
- Tim Dirjen Bimas Islam. 2004. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. 2012. *Economic Development*, 11th Edition. United Kingdom: Pearson Education, Inc.
- Zarqa, Muhammad Anas. 1986. "Islamic Distributive Scheme" dalam Munawar Iqbal, *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economics*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought.